



**KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI *SENTANA RAJEG* DAN  
SUAMI SEBAGAI *PREDANA* ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN *NYEBURIN*  
(Studi Kasus di Kabupaten Badung, Provinsi Bali)**

**TESIS**

**Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**I GEDE ANOM WIDHI RAWISTA  
11010210400126**

**Pembimbing :**

**Sukirno, SH.,M.Si  
NIP. 196409241990011001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

**KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI *SENTANA RAJEG* DAN SUAMI  
SEBAGAI *PREDANA* ATAS HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN *NYEBURIN*  
(Studi Kasus di Kabupaten Badung, Provinsi Bali)**

**Disusun Oleh :**

**I GEDE ANOM WIDHI RAWISTA  
11010210400126**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 26 Maret 2012**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Sukirno, SH.,M.Si  
NIP. 196409241990011001

H. Kashadi, SH.,MH  
NIP. 19540624 198203 1 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : I Gede Anom Widhi Rawista, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka ;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2012

Yang menyatakan

I Gede Anom Widhi Rawista

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro - Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Yos Yohan Utama, SH., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. H. Kashadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. DR. Budi Santoso, SH., MS. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Sukirno, SH., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar memberi masukan selama masa bimbingan.

6. Para informan dan responden khususnya semeton ring Desa Adat Sembung dan Desa Adat Taman atas waktu, informasi dan data-data yang sangat-sangat mendukung penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan bagian Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Alm. I Nyoman Rapug, kakek tersayang terima kasih atas doa dan restu yang diberikan kepada cucumu ini sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua.
9. I Nyoman Winantara, S.Pd. dan Ni Nyoman Ayu Aryani, S.Pd. Bapak dan Ibu tersayang, I Made Ary Widhi Prasetya, SE adik tercinta, terima kasih atas segala dukungan doa dan curahan kasih yang diberikan tiada hentinya kepada putra kalian ini sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan strata dua.
10. Ni Luh Putu Dian Trisna Dewi, Amd.Kep Atas dorongan moral, mental, perhatian dan kasihnya yang selalu hangat.
11. Kadek Sastrawan Wedasmara, SH., M.kn, Gede Wahyu Supriadi Yasa, SH, Made Dwi Sapta Jaya, SH, I Made Jaya Winata, SH, Jefriy Firmany Soegianto, SH., M.kn, Nyoman Roy Mahendra Putra, SH., M.kn, Nengah Reza Narendra, SH., M.kn, Mohammad Reza Kurniawan, SH, Rusnahadi Taufan, SH, Galih Candra, SH, Gede Arya Diputra, SH, Gede Pandu Karta Wiguna, SH, I Putu Adi

Mahendra Putra, SH, Made Oka Cahyadi Wiguna, SH, Ganes Deo  
Gangga, SH, I Gd Marwinady Sutabrata,SH.

12.Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro angkatan 2010 dan 2011 tanpa kecuali, dan  
semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

*Tuhan memberkati kalian....*

Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini  
belum lah sempurna. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati  
penulis mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Semarang, Maret 2012

P e n u l i s

I Gede Anom Widhi Rawista

## **ABSTRAK**

### **Kedudukan Istri Sebagai Sentana Rajeg Dan Suami Sebagai Predana Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin (Studi Kasus Di Kabupaten Badung Provinsi Bali)**

Peraturan-peraturan adat yang ada di dalam masyarakat adat bali sedikit demi sedikit telah mengalami perubahan seiring dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia itu sendiri , untuk itu penulis ingin meneliti tentang perubahan yang terjadi dalam hukum adat bali.

Rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini yaitu bagaimanakah kedudukan istri sebagai sentana rajeg atas harta bersama dalam perkawinan nyeburin serta bagaimana kedudukan suami sebagai predana atas harta bersama dalam perkawinan nyeburin di kabupaten badung propinsi bali. Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan apa yang telah terjadi dalam hukum adat bali khususnya dalam hal perkawinan.

Untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ingin dicapai serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. karena dalam penyusunan karya ilmiah ini secara umum memerlukan data lapangan.

Setelah dilakukannya penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam karya ilmiah ini maka dapat disimpulkan bahwa pada awalnya peraturan adat bali mengenai kedudukan istri terhadap harta perkawinan sangat timpang atau tidak adil. Dimana istri berada pada posisi yang tidak menguntungkan , namun dengan semakin berkembangnya pola pikir masyarakat dan melihat dari segi ekonomi maka aturan-aturan tersebut mulai mengalami perubahan dan menjadikan istri pada tingkatan yang sama dengan seorang suami. Dengan demikian sekarang ini hukum adat bali telah mengalami perubahan dengan memperhatikan juga hak dan kewajiban seorang istri.

Kata kunci : suami, istri, harta bersama dan perkawinan nyeburin

## ABSTRACT



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	14

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hukum Adat .....	19
1. Hubungan Antarwarga .....	19
2. Hubungan Warga Dengan Kelompok Masyarakat ...	20
3. Hubungan Dengan Alam Ke-Tuhanan .....	23
B. Masyarakat Hukum Adat .....	24
1. Tata Susunan Masyarakat Pada Umumnya .....	24
2. Tata Susunan Masyarakat Bali .....	25
C. perkawinan .....	30
1. Pengertian Perkawinan Secara Umum .....	31
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	33
3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan .....	34
4. Bentuk-bentuk Perkawinan .....	40

5. Perkawinan Nyentana .....	47
6. Sebab-Sebab Timbulnya Perkawinan Nyentana .....	48
D. Harta Kekayaan Perkawinan .....	51
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	51
2. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	52

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Badung .....	54
B. Kedudukan Istri Sebagai Sentana Rajeg Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin .....	57
C. Kedudukan Suami Sebagai Predana Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin.....	67

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, namun perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga, sehingga dengan adanya ikatan perkawinan ini akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum di dalam perkawinan antara suami istri tersebut sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian, dan pengampu.<sup>1</sup>

Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma agama maupun norma hukum. Dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan proses yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan yang menentukan akibat hukumnya dinamakan dengan hukum perkawinan.<sup>2</sup>

Masalah perkawinan adalah merupakan hal yang umum dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan perlu adanya lembaga

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 43.

<sup>2</sup> Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975)*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 7

yang menangani secara serius mengingat negara kita yang terdiri dari banyak suku dan adat istiadat yang berbeda masing-masing daerah. Suatu perkawinan sedikit tidaknya ditentukan oleh cara menarik garis keturunan, baik dengan cara menarik garis keturunan sepihak/unilateral maupun dari kedua belah pihak/bilateral.<sup>3</sup> Dikarenakan nilai-nilai yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan. Yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Perkawinan akan menyangkut kedudukan sosial orang yang bersangkutan dan pada orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang berbeda ada kalanya juga perkawinan itu merubah status seseorang yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut pada hukum adat Bali, pada dasarnya masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu yang melihat hubungan anak dengan keluarganya dari garis ayah. Oleh karena itu, keluarga pihak laki lebih penting dalam kehidupan seseorang dan harus mendapatkan perhatian lebih dulu daripada keluarga pihak ibunya.<sup>4</sup> Masyarakat Bali dengan lingkungan sosial budayanya yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal tersebut memberikan kedudukan dan nilai

---

<sup>3</sup> Soeryono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 15

<sup>4</sup> Gde Panitje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar 2004, hlm. 23

yang lebih tinggi kepada laki-laki. Terkait dengan nilai anak, dalam masyarakat Bali anak laki-laki mempunyai nilai religius, nilai sosial dan nilai ekonomi. Nilai religius anak dalam kehidupan duniawi dikaitkan dengan peran anak laki-laki dalam menyelenggarakan upacara keagamaan, seperti upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Manusa Yadnya. Sementara itu, peran religius anak laki-laki dalam kehidupan orang tua atau leluhur didunia akhirat, yaitu : 1) anak sebagai penyelamat arwah leluhur untuk mencapai surga, 2) anak juga dipercaya sebagai pemberi jalan kepada arwah leluhur untuk menjelma kembali ke dunia. Tugas dunia akhirat itu kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara empiris, melainkan dengan mempercayai apa yang disebutkan dalam kitab suci dan menafsirkan dari simbol-simbol yang bermakna serta percaya pada hasil komunikasi dengan arwah leluhur melalui bantuan paranormal. Salah satu kitab hukum Hindu yang mengatur pemberian arti dan kedudukan yang tinggi kepada anak laki-laki pada kitab *Manawa Dharmasastra* Buku IX-137 yang berbunyi “melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki-laki ia mencapai kekekalan, tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari”.<sup>5</sup>

Mengenai nilai sosial anak laki-laki adalah sebagai pihak yang dapat menggantikan segala macam kewajiban orang tua dalam kedudukannya sebagai krama banjar dan desa pakraman. Nilai

---

<sup>5</sup> G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti Compedium Hukum Hindu* Paramita, Surabaya, 2004, hlm. 472

ekonomi anak laki-laki dalam kehidupan orang tuanya seperti : 1) supaya ada yang membantu bekerja di pertanian, 2) supaya ada tempat bergantung di hari tua. Demikian penting kedudukan dan nilai anak laki-laki menyebabkan keluarga pada masyarakat Hindu di Bali yang tidak mempunyai anak laki-laki akan mengusahakan anak laki-laki dengan berbagai cara antara lain, dengan mengangkat anak atau mengangkat anak perempuannya sebagai *Sentana Rajeg*.

Masyarakat Bali menganut sistem patrilineal sehingga dominan anak laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sangat kental terjadi atas dasar sistem tersebut. Perempuan yang telah menikah telah dianggap telah memutuskan hubungan dengan keluarganya sendiri dan berpindah ke dalam keluarga suaminya. Hal ini akhirnya memunculkan ideologi gender yang membentuk budaya patriarki. Dengan demikian perempuan pada kenyataan di masyarakat Bali mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal itu dapat disimak dari berbagai kenyataan yang dapat diamati terjadi pada masyarakat Bali, seperti :

- a. Perempuan tidak mempunyai hak waris terhadap harta kekayaan orang tua atau suami.
- b. Perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan keluarga dan itupun sifatnya bersyarat.
- c. Perempuan tidak mengambil keputusan.

Dengan dianutnya sistem kebapaan, maka hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki akan meneruskan kehidupan/keturunan

keluarga itu, sedangkan anak perempuan tidak begitu adanya, dalam pengertian ini sedemikian juga disebut anak sentana/istilah mana berasal dari kata sentana yang berarti pelanjut keturunan.<sup>6</sup>

Mengenai kata sentana ini dikenal pula dalam penyebutan terhadap keadaan selain diatas seperti Sentana Rajeg yaitu anak perempuan yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, berarti ia dianggap telah beralih setatus dari setatus perempuan ke setatus laki-laki dalam peningkatan setatus ini melalui upacara peperasan sentana rajeg dan selanjutnya dilakukan pengumuman di masyarakat yang dipimpin oleh pengurus adat yang dikenal dengan istilah bendesa atau kelihan adat

Anak perempuan yang telah menjadi *sentana rajeg* ini biasanya menjadi ahli waris dari orang tuanya, karena kedudukan hukumnya dari *predana* menjadi *purusa*.<sup>7</sup>

Perkawinan *nyentana* adalah merupakan kebalikan dari perkawinan biasa yaitu pihak pria lah yang akan beralih tempat ke tempat si perempuan begitu juga anak laki-laki yang lahir pada perkawinan *nyentana* ini akan menjadi keluarga si perempuan

Walaupun seorang perempuan itu sudah diangkat sebagai *sentana rajeg* yang secara hukum dapat berstatus *purusa*, namun dalam hal-hal tertentu ia tidak juga mempunyai akses dan kontrol yang sama terhadap harta seperti halnya yang dipunyai oleh laki-laki.

---

<sup>6</sup> V.E. Korn, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali* (Het Adatrecht Van Bali) diterjemahkan serta diberi catatan-catatan oleh I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar, 1978, hlm. 29-30 (selanjutnya disebut Korn II)

<sup>7</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali 2*, Bali Agung, Denpasar, 1983, hlm. 61

Dari sekian banyak perkawinan nyentana di Kabupaten Badung Propinsi Bali khususnya pada Kecamatan Mengwi Desa Sembung dan Kecamatan Abiansemal Desa Taman tidak mustahil terjadi putusnya perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Sehubungan dengan bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka penulis tertarik meneliti **“KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI SENTANA RAJEG DAN SUAMI SEBAGAI PREDANA ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN NYEBURIN”**(Studi kasus di Kabupaten Badung, Propinsi Bali).

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas akan dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan istri sebagai *sentana rajeg* atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* di Kabupaten Badung, Provinsi Bali ?
2. Bagaimanakah kedudukan suami sebagai *predana* atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* di Kabupaten Badung, Provinsi Bali ?



### C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan istri sebagai *sentana rajeg* atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kedudukan suami sebagai *predana* atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademisi maupun bagi kepentingan praktisi.

1. Bagi Akademisi : dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan perkawinan adat dalam kaitannya dengan hukum perkawinan nasional di era globalisasi yang tentunya menuntut pula agar hukum adat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

2. Secara praktis harapan terhadap hasil penelitian ini ditujukan kearah yang bermanfaat bagi para praktisi hukum. Namun orang-orang yang berkepentingan dalam sistem perkawinan adat Bali dapat menyiapkan langkah guna mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dalam hal pewarisan dilihat dari hukum adat Bali.


## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran pada hakikatnya merupakan sajian yang mengetengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoretik.

### 1. Kerangka konseptual

Konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Dari permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis gambarkan sebuah bagan singkat yang menjadi kerangka dari penulisan karya tulis ini.



## 2. Kerangka teoritis

### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dirumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping pengertian perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, penulis juga mencantumkan beberapa definisi tentang pengertian perkawinan dari beberapa sarjana antara lain :

1. Ter Haar Bzn, mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan tertentu dengan tertibnya suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu.<sup>8</sup>
2. R. Soebekti mengatakan bahwa perkawina adalah pertalian yang satu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>9</sup>
3. Sayuti Tayib mengatakan perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesporoto, *Asaas-Asas dan\_Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 203

<sup>9</sup> R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XIX, PT. Internusa, Jakarta, 1974, hlm. 20

<sup>10</sup> Sayuti Tayub, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 58

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Seperti diketahui dalam keluarga Bali yang patrilineal, keberadaan anak laki-laki sangat penting karena berkedudukan sebagai penerus keturunan dan ahli waris terhadap harta keluarga.

Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Hindu di Bali menurut I Gusti Ketut Kaler adalah ikatan lahir batin bahkan kemanunggalan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Dari beberapa definisi perkawinan di atas memiliki definisi yang hampir sama antara pendapat yang satu dengan pendapat lainnya.

Bentuk-bentuk Perkawinan menurut Hukum Adat Bali dikenal dua bentuk perkawinan yaitu :

1. Bentuk biasa yaitu si laki-laki berkedudukan selaku *purusa*, dimana si wanita beralih ke pihak keluarga si laki-laki. Si wanita keluar dari keluarga asalnya dan masuk menjadi keluarga suaminya dengan segala akibatnya.
2. Bentuk *nyeburin* yaitu si wanita berkedudukan sebagai *purusa*, dalam hal perkawinan ini si suami keluar dari

---

<sup>11</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Pawiwahan Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmerti)*, Mayasari, Jakarta, 1983/1984, hlm. 16

keluarga asalnya dan diterima sebagai anggota baru dalam keluarga istrinya.<sup>12</sup>

### 3. *Sentana Rajeg* dan *predana*

Dalam hukum Adat Bali dimungkinkan bahwa jika dalam keluarga tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan maka anak perempuan dapat ditingkatkan statusnya yang perempuan sebagai *sentana rajeg* dan yang laki sebagai *predana* dalam perkawinan *nyeburin*.

Ada beberapa sarjana yang berpendapat mengenai pengertian *sentana rajeg* yaitu :

1. Kaler menyebutkan bahwa *sentana rajeg* merupakan satu kata majemuk, ia berakar pada kata *Sentana* dan *Rajeg*. *Sentana* merupakan bahasa Sansekerta, namun kini telah luluh menjadi Bahasa Bali yang berarti keturunan. *Rajeg* memang asli Bahasa Bali yang berarti bilah pengokoh dengan demikian *Sentana Rajeg* berarti anak perempuan selaku *Sentana* yang biasanya berstatus tidak kuat. Dengan melalui perkawinan *nyeburin* selaku *rajegnya* dijadikan *Sentana* yang kokoh berstatus *purusa*.<sup>13</sup>
2. Korn menyatakan *sentana luh* atau *sentana rajeg* (*sentana* perempuan) adalah anak perempuan tunggal yang

---

<sup>12</sup> T.I.P. Astiti, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali*, diterbitkan oleh Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, 1981, hlm. 33 (selanjutnya disingkat T.I.P. Astiti 1)

<sup>13</sup> I Gusti Ketut Kaler, Op.Cit, hlm. 136-138

ditetapkan menjadi *sentana* orang tuanya, di mana suami yang melakukan perkawinan *nyeburin* padanya. Seringkali dalam hak-hak tertentu menduduki tempat kedua dibandingkan dengan kedudukan istrinya.<sup>14</sup>

3. I Ketut Sudantra menjelaskan bahwa dalam konsep hukum adat Bali *sentana rajeg* berarti anak perempuan yang *kerajegan sentana* yaitu ditegakkan atau dikukuhkan statusnya menjadi *purusa* atau penerus keterunannya sehingga berstatus sebagai ahli waris.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian di atas tentang *sentana rajeg* maka konsep *sentana rajeg* yang dipergunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : *sentana rajeg* adalah anak perempuan yang status hukumnya diangkat dan disamakan dengan status anak laki-laki dengan melalui perkawinan *nyeburin*.

4. Kedudukan *Sentana Rajeg* dan *predana*

Masyarakat Bali yang mayoritas penduduknya baragama Hindu, mereka terbagi dalam kelompok-kelompok kekerabatan yang jumlah anggotanya kecil, maupun besar yaitu dalam ikatan keluarga. Di samping itu mereka juga terikat pada *sekaa* kesatuan hidup yang lebih besar yang disebut *banjar*. *Desa pakraman* dan berbagai macam *sekaa*, tata perilaku

---

<sup>14</sup> V.E. Korn, Op.Cit,hlm 31

<sup>15</sup> I Ketut Sudantra, *Akibat Hukum Perkawinan Nyentana di Bidang Hukum, Keluarga dan Waris*, 2008, Kertha Patrika Vol. 33 No. 2 (selanjutnya disebut Sudantra V)

masyarakat dalam keluarga, *banjar*, *desa pakraman* maupun *sekaa* tersebut diatur oleh hukum nasional dan hukum lokal (hukum adat dan *awig-awig* yang bercorak patrilineal).

Sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut masyarakat Bali mengakibatkan dalam sebuah keluarga laki keturunan laki-laki menjadi penting, terkait dengan sistem ini apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut akan berupaya memperoleh keturunan laki-laki dengan cara mengangkat *sentana rajeg*. Dalam kasus istri sebagai *sentana rajeg* dan suami sebagai *predana*, perempuan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki dimana suami sebagai *predana* di sini memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan istri sebagai *sentana rajeg*. Berbeda dengan kedudukan perempuan dan laki-laki Bali pada umumnya, dalam kedudukan seperti ini *sentana rajeg* lah yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya dan menurut hukum adat ia berkedudukan sebagai penerus keturunan.

#### 5. Hubungan Keluarga Antara Suami dan Istri

Mengenai hak dan kewajiban suami dan istri adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara suami dan istri berhak dan berkedudukan yang seimbang baik

dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat. Suami-istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya seorang istri dapat saja melakukan perjanjian jual-beli dan lain-lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendamping dari suami. Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan yang sama ke pengadilan apabila si suami dianggap melalaikan kewajibannya. Suami dibebankan kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

## **F. METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat juga diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.



Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dan sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menentukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi sampel umum yang diteliti.<sup>16</sup> Dengan menggunakan metodologi seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran. Karena metodologi mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi. Di dalam mengadakan penelitian penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum adat dan peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan secara empiris karena penelitian bertitik tolak dengan menggunakan kaedah hukum karena bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris mengenai sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali serta bagaimana sistem perkawinan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali tersebut.

---

<sup>16</sup> Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*, Bandung, 1979, hlm. 27-29

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Bali. Istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali dari sisi teori dan prakteknya.

## 3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti karena populasi besar dan luas maka mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan biaya tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling yaitu penarikan sampel yang dilihat dari Kabupaten, Kecamatan dan Desa, purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek didasarkan dengan tujuan penulisan karya ilmiah ini yaitu 6 orang wanita yang pernah mengalami perkawinan yang statusnya

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 44

menjadi *sentana rajeg*, yaitu 3 orang dari Desa Sembung Kecamatan Mengwi dan 3 orang dari Desa Taman Kecamatan Abiansemal yang ke dua Kecamatan itu terletak di Kabupaten Badung dimana Kabupaten Badung terdiri dari 6 Kecamatan, di dalam penelitian ini penulis memakai dua Kecamatan karena penulis ingin membandingkan antara Desa yang maju dan Desa yang masih kurang maju dimana dapat dilihat dari status sosial masyarakat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui interview/wawancara.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan pada responden 6 orang perempuan yang pernah mengalami perkawinan yang statusnya menjadi *sentana rajeg*. Dan 6 orang laki-laki yang setatusnya menjadi *predana* dalam perkawinan *nyeburin*

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui arsip-arsip, pustaka-pustaka, data-data resmi pada instansi pemerintah, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>19</sup>

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan pengintepretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Secara analisis data selesai maka hasilnya akan diselesaikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit.* hal. 46

<sup>20</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HUKUM ADAT**

Berbicara soal hukum adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang harus dipakai tumpuan memahami eksistensi hukum adat Bali yang disebut dengan Tri Hita Karana yaitu: (1) hubungan antarwarga, (2) hubungan warga dengan kelompok masyarakat, (3) hubungan dengan alam ketuhanan.<sup>21</sup>

##### **1. Hubungan Antarwarga**

Di dalam susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah "desa adat" yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat betul-betul kuat dan sangat dominan. Bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Pura Dalem, Pura Puseh dan Pura Desa.

Pada ketiga sarana keagamaan ini masyarakat adat "terbungkus" sedemikian bulatnya, sehingga dari sana bersumber pula begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

Hubungan antarwarga desa ini, meliputi aturan-aturan nyata yang dibuat oleh masyarakat yang dituangkan dalam bentuk awig-

---

<sup>21</sup> | Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Masyarakat Bali bekerja sama dengan Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali, 2003, hlm.3

awig, mengatur misalnya hal-hal batas pekarangan, pitra yadnya yaitu warga masyarakat harus mengindahkan juga hubungan keagamaan dengan upacara-upacara di tempat persembahyangan desa. Dalam aspek lain hubungan antarwarga ini menonjol juga di dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati (*sima*) yang dapat berupa tata susila, sopan santun hidup dalam pergaulan di suatu desa, yang sedemikian dianggap patut seperti cara bertegur sapa, menolong warga lain yang terkena musibah, saling tolong dalam soal menanam padi, saling bantu dalam soal membuat rumah dan lain-lain.<sup>22</sup>

## **2. Hubungan Warga dengan Kelompok Masyarakat**

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (*awig-awig*), termasuk pula yang tidak tertulis, tetapi sedemikian rupa ditaati secara turun temurun (*sima*). Tentang *sima* ini dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran tingkah laku yang sedemikian dianggap patut di kelompok masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah hidup yang dipandang sewajarnya dan perlu dilaksanakan dan diindahkan bahkan harus dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun juga.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 4

Di sinilah kemudian muncul upaya penserasian hubungan antarwarga masyarakat dengan kelompok masyarakat, mungkin berupa terbentuknya suatu kebulatan tindakan dalam hal-hal masyarakat berhadapan dengan kerja adat (perkawinan, pengabenan, *metelubulan*, bahkan kematian), di mana hal terakhir disebut duka dan yang terdahulu (perkawinan, *metelubulan*) disebut suka yang secara keseluruhan disebut secara bulat sebagai adat pe-suka-duka.

Di dalam perhubungan ini, tercermin bagaimana masyarakat dalam kehidupan kelompok berhadapan dengan warga masyarakat secara perseorangan. Bila ada kematian, maka dengan tidak ada yang memberitahu tidak ada paksaan masyarakat secara bersama-sama mendatangi orang yang tertimpa duka itu dengan membawa beras, sirih, tembakau dan lain-lain.

Di dalam hal kesukaan (pernikahan dan lain-lain) masyarakat kelompok menggarap pekerjaan keluarga mempelai dan menghitung besarnya pekerjaan serta mengkalkulasi penghabisan dalam hal membuat makanan untuk undangan kelompok masyarakat banjar, sehingga di dalam pekerjaan itu tersangkut penuh tanggung jawab banjar secara bulat di dalam menyelesaikan pekerjaan si pengantin.

Jika terjadi tingkah laku yang ternyata menyalahi tata susila sopan santun yang dihormati sebagai suatu tingkah laku yang patut

yang justru hal demikian diperbuat oleh si punya pekerjaan (keluarga mempelai) maka pada saat bersamaan (waktu tengah berlangsung pekerjaan) masyarakat kelompok menjatuhkan hukuman sosial berupa, pekerjaannya ditinggalkan/ diterlantarkan pelaksanaan perkawinan tidak dikunjungi atau pekerjaan yang harus dilakukan digarap dengan tidak baik oleh seluruh masyarakat.

Setiap warga yang punya pekerjaan menyangkut adat istiadat masyarakat, anggota/ warga yang punya pekerjaan itu harus mengerti dan berhati-hati dalam bertindak, berbicara agar jangan sampai menyalahi kesopanan adat. Bahkan kesopanan adat dan tata susila yang dianggap patut itu menjadi terdorong ke depan pada setiap tindakan (tidak hanya pada waktu melaksanakan pekerjaan) dan dilaksanakan dengan sedemikian penuh kesadaran oleh setiap anggota masyarakat, karena takut nantinya terhadap sanksi sosial yang umumnya ditimpakan oleh kelompok masyarakat pada saat anggota tersebut mempunyai pekerjaan adat. Hubungan sedemikian tampak sangat menonjol dalam bentuk hubungan yang tidak terpisahkan antara warga masyarakat dengan masyarakat kelompok.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 5



### **3. Hubungan dengan Alam ke-Tuhanan**

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan yang tampak hampir sangat kabur dengan kewajiban-kewajiban kehidupan sehari-hari. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya demikian menyatu dengan sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bahkan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban-kewajiban ke pura dan ke desa. Tanah Karang Desa adalah suatu tanah pekarangan desa ditempati oleh warga desa dan terhadap keadaan ini masyarakat mempunyai kewajiban yang sangat lekat ke desa termasuk ke pura di atas. Tanah Ayahan Desa, suatu tanah garapan pertanian, perladangan yang juga dipikulkan kewajiban serupa.

Demikianlah tergambar, betapa bulatnya kehidupan kelompok masyarakat adat Bali dengan sarana-sarana desa termasuk sarana keagamaan, sehingga sedemikian sulitnya membayangkan masyarakat secara pribadi bisa terlepas dari kelompok warga masyarakat.

Setiap langkah kehidupan, terkait dengan begitu menyatu pada sarana-sarana desa yang ada dan hampir setiap kegoncangan yang terjadi di masyarakat, selalu dihubungkan dengan alam ke-Tuhanan. Di sinilah tergambar dengan lebih nyata hubungan masyarakat dengan alam ke-Tuhanan yang selalu saling dikaitkan.<sup>24</sup>

## **B. MASYARAKAT HUKUM ADAT**

### **1. Tata Susunan Masyarakat Pada Umumnya**

Membicarakan masalah perkawinan tidak bisa terlepas dan susunan masyarakatnya, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan susunan masyarakat. Oleh karena itu disini perlu diuraikan tentang tata susunan masyarakat yang meliputi masyarakat hukum.

Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu, mempunyai tata susunan yang tetap, mempunyai pengurus, mempunyai harta benda baik gaib maupun berwujud, adanya ikatan batin antara para warganya, dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar.<sup>25</sup>

Masyarakat hukum di Indonesia dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya yaitu:

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm.6-7

<sup>25</sup> Soeprapto Tjokropermono, *Asas-asas Hukum Adat*, Grafindo Perkasa, Jakarta, 1992 hlm.19

a. Berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi)

Yaitu terikatnya seseorang sebagai anggota persekutuan itu karena berdasarkan hubungan darah atau keturunan.

Dalam hal ini ada 3 macam pertalian keturunan yaitu:

1. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) umumnya pada masyarakat adat Bali, Batak, Nias, Sumba.
2. Pertalian adat menurut garis ibu (matrilineal) terdapat pada masyarakat adat Minangkabau.
3. Pertalian adat menurut garis bapak dan ibu (parental) terdapat dalam masyarakat adat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan.

b. Berdasarkan pertalian darah teritorial yaitu persekutuan hukum berdasarkan lingkungan daerah apabila terikatnya seseorang sebagai anggota persekutuan itu karena berdasarkan persamaan daerah. Misalnya Desa di Bali, Marga di Palembang.<sup>26</sup>

## 2. Tata Susunan Masyarakat Bali

Di Bali dikenal dengan apa yang disebut desa pekraman, dan desa pekraman merupakan suatu masyarakat hukum, oleh karena telah memenuhi unsur daripada masyarakat hukum, yaitu adanya sekelompok orang yang mempunyai tata susunan yang tetap, mempunyai pengurus, adanya ikatan batin, mempunyai

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.20

wilayah, harta benda gaib dan berwujud, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin desa pekraman itu di bubarkan.

Satu desa pekraman meliputi beberapa banjar, tiap-tiap banjar meliputi beberapa anggota keluarga. Pemimpin banjar disebut *klian*. *Klian* ini ada dua yaitu: *klian adat* dan *klian dinas*. *Klian adat* bertugas mengurus semua kegiatan yang bersifat gotong royong seperti kematian, upacara-upacara adat dan sebagainya. *Klian dinas* bertugas mengurus semua kegiatan yang bersifat dinas seperti surat keterangan kelakuan baik, surat kematian, surat kelahiran dan sebagainya. Pemimpin *banjar* dipilih oleh anggota *banjar*.

Selain itu ada ciri khas adat bali berupa rumah adat. Dimana dalam kelompok rumah tersebut terdapat satu *pemerajan* atau tempat suci yang dipakai sebagai tempat persembahyangan bagi setiap anggota keluarga. Jadi sekelompok orang yang berada dalam rumah itu atau yang tinggal dalam rumah itu menunjukkan bahwa keluarga lingkungan tersebut berasal dari satu leluhur, yang sering disebut *tunggal sanggah* atau *tunggal dadia* yaitu keturunan dari pihak bapak yang sering dikenal dengan istilah *purusa*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Kadek Sastrawan Wedasmara, *Kedudukan Istri Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Adat Bali*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2011, hlm. 27

a. Susunan Kekeluargaan

Masyarakat adat Bali mengenal sistem kekeluargaan yang patrilineal. Yang berarti keluarga berasal dari garis keturunan bapak. Pertalian darah ini dianut pada seluruh masyarakat adat Bali, kecuali pada masyarakat adat Tenganan Pagringsingan yang menganut garis bapak-ibu (parental).

Keturunan dari pihak bapak disebut juga *tunggal dadia* yang berarti berasal dari satu leluhur, sering juga hal ini disebut sebagai ketunggalan silsilah.

Sedangkan untuk seorang wanita yang sudah menikah secara otomatis akan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian pula keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut masuk ke dalam keluarga bapaknya, jadi anak-anak memperoleh keanggotaan keluarga dari kelompok bapak. Oleh karena itu hanya keturunan atau *pancer* laki-laki saja yang berhak mewaris. Sedangkan si janda dan keturunan perempuan hanya berhak menikmati hasil dari harta peninggalan si pewaris (hak pakai) untuk kepentingan hidupnya.

Kemudian terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, diperkenankan mengangkat anak laki-laki yang kedudukannya disamakan seperti anak kandung. Anak yang diangkat diusahakan berasal dari keluarga sendiri yaitu dari pihak suami, anak tersebut disebut anak *sentana peperasan*.

Bila di dalam keluarga hanya mempunyai satu anak perempuan saja, maka diperkenankan juga mengangkat status anak perempuan tersebut menjadi anak laki-laki yang disebut *sentana rajeg*. Adapun haknya sama dengan anak kandung laki-laki.<sup>28</sup>

b. Pengaruh Agama dan Kasta

Merupakan suatu kenyataan bagi masyarakat Bali bahwa faktor agama akan mempengaruhi masalah warisan. Keadaan demikian dapat dengan jelas ditunjukkan dalam upacara *pengabenan* (kematian), dalam prakteknya harta warisan baru dibagi setelah upacara pengabenan tersebut selesai, sebab pada umumnya biaya pengabenan tersebut dibebankan pada harta warisan, walaupun hal tersebut bukan merupakan syarat mutlak, namun dalam kenyataannya adalah demikian. Oleh karena upacara itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para ahli warisnya.

Dimana yang akan menyembah roh leluhur adalah semua garis keturunan baik dari garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu dan seterusnya maupun garis ke samping, (tetapi yang kedudukannya lebih muda dari yang meninggal. Khusus untuk keturunan perempuan baik dari garis lurus ke bawah maupun ke samping yang telah menikah dengan laki-laki

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 28

yang kastanya lebih tinggi tidak diperkenankan untuk menyembah leluhur dari keluarga asalnya, walaupun orang tuanya sendiri, karena kasta keluarganya lebih rendah. Masyarakat adat Bali mengenai kasta atau tingkatan menganggap hal ini penting sekali bagi mereka dan berpengaruh pada masalah pewarisan.<sup>29</sup>

Adapun susunannya dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

#### 1. Brahmana

Ini merupakan kasta yang paling tertinggi. Titel (gelar) sebagai tanda pengenalnya antara lain:

- 1) Ida Bagus untuk laki-laki
- 2) Ida Ayu untuk perempuan
- 3) Ida Pedanda untuk mereka yang kedudukannya sebagai pendeta(pemuka agama)

#### 2. Ksatriya

Ini merupakan tingkatan kasta yang kedua, titel (gelar) sebagai tanda pengenalnya antara lain:

- 1) Anak Agung untuk laki-laki
- 2) Anak Agung Sagung untuk perempuan

(Ini merupakan tingkatan tertinggi untuk kasta Ksatriya)

- 1) I Gusti untuk laki-laki

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 32

2) I Gusti Ayu untuk perempuan

(Ini merupakan tingkatan kedua untuk kasta Ksatrya)

3. Waisya

Ini merupakan kasta yang ketiga, biasanya kasta ini terdiri dari kaum pedagang dan petani (untuk kasta ini tidak mempunyai titel (gelar).

4. Sudra

Ini merupakan kasta yang paling rendah. Biasanya terdiri dari budak-budak.<sup>30</sup>

### C. PERKAWINAN

Perkawinan adalah merupakan saat yang penting artinya di dalam perjalanan hidup seseorang, karena mulai saat itu mereka mulai menginjakkan masa hidup baru sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dengan suatu keharusan untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perkawinan itu.

Peristiwa ini mempunyai beberapa aspek antara lain: aspek sosial, aspek agama dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan merupakan suatu dasar bagi terbentuknya suatu keluarga. Sebagaimana kita ketahui, bahwa keluarga adalah merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 34

<sup>31</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama*, Santika Darma, Bandung, hlm.7



## 1. Pengertian Perkawinan Secara Umum

Subekti misalnya, mendefinisikan bahwa "Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".<sup>32</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, memberikan definisi perkawinan: "Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara".

Kemudian Surojo Wignyodipuro memberikan arti:

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bekal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Pendapat demikian ini juga dikemukakan oleh B. Ter Haar Bzn, dimana beliau memberikan pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah: "Urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi".<sup>33</sup>

Menurut perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

---

<sup>32</sup> R. Soebekti, Log.Cit.

<sup>33</sup> Ter Haar Bzn, Op.Cit, hlm. 187

Dari rumusan Pasal 1 tersebut di atas, dapat diperinci beberapa unsur yang memberikan sifat perkawinan itu sendiri. Adapun unsur-unsur yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Adanya ikatan lahir batin

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan. Ikatan ini bukan saja dalam bentuk ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batiniah antara seorang pria dan wanita, bahkan ikatan batin ini merupakan inti dari pada ikatan lahir.

b. Antara seorang pria dan wanita

Unsur pria dan wanita ini menunjukkan bahwa secara biologis orang yang melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin, hal ini sangat penting oleh karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yaitu menghendaki adanya keturunan.

c. Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah status sebagai suami dan wanita berubah status sebagai istri.

d. Adanya tujuan

Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Seorang wanita yang telah mempunyai ikatan lahir batin kemudian melangsungkan

perkawinan haruslah menuju pada suatu perkawinan yang kekal, bukan untuk masa tertentu atau sebagai suatu permainan.

- e. Adanya unsur didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Unsur ini mengandung arti bahwa perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan kita tidak cukup hanya memenuhi unsur-unsur tersebut hams dilandasi oleh ajaran keyakinan Ketuhanan yang dianut oleh keluarga yang bersangkutan.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Perkawinan menurut hukum agama hindu dikenal dengan istilah *wiwah*, dapat ditemukan pada berbagai sastra dan hukum hindu berdasarkan Kitab Manu Smerti, *wiwaha* memiliki sifat religius dan obligatoir karena dikaitkan dengan kewajiban seorang untuk mempunyai keturunan berikut kewajiban untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan sarana menurunkan seorang putra (ia menyelamatkan arwah orang tua dari neraka).<sup>35</sup>

Ditinjau dari segi agama, perkawinan adalah suatu lembaga yang suci dan mulia. Dikatakan suci karena dengan adanya perkawinan akan dapat menghindarkan manusia dari hak-hak yang tidak diinginkan seperti misalnya: perzinahan dan pemerkosaan. Pengertian ini dapat kita lihat di dalam Adyaya IX, 25 "Bahwa dengan lembaga perkawinan itu dimaksudkan untuk mengatur

<sup>34</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

<sup>35</sup> Ibid, hlm. 98

hubungan sex yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami istri."

Dikatakan mulia karena perkawinan akan membuahkan keturunan yang dapat melanjutkan keturunan dan menghindari manusia dari Kepunahan. Di samping hal tersebut dapat dilihat, bahwa setiap dilangsungkannya perkawinan selalu disertai dengan upacara-upacara agama dan bahkan upacara keagamaan inilah yang paling menentukan untuk sahnya suatu perkawinan tersebut.

### **3. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan**

Di dalam rangka mengatur masalah perkawinan warganya, masyarakat Hindu di Bali sekarang ini berpegang kepada dua aturan sekaligus dan bersamaan yaitu Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) yang bersifat Nasional dan adat istiadat yang bersumber pada Agama Hindu.

#### **a. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Untuk dapat dilangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2));

- 3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
- 4) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat(l)).

Dalam UU No. 1/1974 Pasal 8 ayat (a, b sampai f), bahwa Perkawinan yang Dilarang adalah jika:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda yaitu dengan mertua, anak tin, menantu, dan ibu/ bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dan seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 tersebut, bahwa larangan perkawinan secara umum mencerminkan pada

nilai normatif dan etika. Dilihat dari sudut etika bahwa terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan akan menimbulkan incest, cuntaka, tabu. Seorang yang melanggar perkawinan dikatakan bukan lagi sebagai pola hidup sebagai manusia. Dalam kehidupan binatang tidak ada istilah incest, tabu antara anak dengan anaknya. Oleh karena itu baik hukum agama maupun perundang-undangan membenarkan adanya larangan perkawinan, untuk menghindari terjadinya incest, tabu, cuntaka serta untuk menghindari terjadinya kerancuan terhadap kedudukan hukum keluarga/ perdata.

Larangan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (a) sampai dengan (e) berlaku secara umum. Sedangkan untuk ayat (f) berlaku pada hukum adat atau agamanya masing-masing.

Setelah diketahui syarat-syarat perkawinan yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan, maka selanjutnya ditinjau mengenai sahnya suatu perkawinan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan di atas tentang sahnya suatu perkawinan, mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan kepercayaannya. Mengenai perbuatan pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan juga sebagai suatu alat bukti yang tertulis dan otentik.

#### **b. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali**

Selama syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam adat yang dianut oleh masyarakat agama Hindu di Bali, yaitu:

##### 1) Kedua mempelai telah menganut agama Hindu

Jika calon mempelai itu belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila salah satu atau kedua-duanya belum beragama Hindu, maka terlebih-dahulu di Sudhikan (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu. Sebab dalam hukum perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan oleh agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

- 2) Dalam upacara perkawinan terdapat unsur persaksian yang meliputi Manusa Saksi, Dewa Saksi, Butha Saksi.
- 3) Setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui Samsakara. Samsakara adalah upacara yang sakral juga merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah dan janji terhadap Tuhan, leluhur yang bersangkutan agar kekal bahagia yang berlandaskan pada dharma agama dan dharma negara.
- 4) Untuk mengesahkan perkawinan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh Pendeta/ Pinandhita.

Dalam Hukum Adat Bali yang didasari oleh agama Hindu, bahwa perkawinan yang dilarang apabila:

- 1) Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam garis lurus ke atas ke bawah, baik lahir dalam perkawinan yang sah/ tidak sah ataupun karena diperas.
- 2) Perkawinan antara seorang laki dengan ibu/ ibu tiri dan perkawinan seorang anak perempuan dengan bapak/bapak tiri.
- 3) Perkawinan antara mertua dan menantu atau antara warang (besan).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm. 64



Dan ada juga larangan perkawinan, yang terdapat dalam hukum Hindu diantaranya adalah:

- 1) Keadaan fisik dan psikis yang merupakan cacat menahun yang tidak dapat disembuhkan.
- 2) Gila atau sakit ingatan.
- 3) Pria yang wandu/ impoten.<sup>37</sup>

Setelah syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka selanjutnya diatur mengenai tata cara yang harus ditempuh untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, menentukan juga syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung yaitu bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perkawinan menurut agama Hindu di Bali barulah menjadi sah, manakala kedua mempelai telah menyelenggarakan upacara perkawinan menurut agama, yaitu

---

<sup>37</sup> I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya, 1998, hlm. 17

upacara natab bebanten pesakapan (mekala-kala), yang diselenggarakan dibawah pimpinan pemuka agama.<sup>38</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Perkawinan

##### a. Bentuk-Bentuk perkawinan secara Umum

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk memperoleh keturunan. Tentang keturunan ini pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada di dalam masyarakat hukum adat Indonesia diketahui jenis:

##### 1) Perkawinan Jujur

Pada masyarakat patrilineal perkawinan memakai sistem uang jujur, yaitu sebagai pelepas serta pengganti keseimbangan lahir dan batin dari keluarga wanita.<sup>39</sup>

Dalam perkawinan ini, uang jujur (*bride-price*) menyimpul pembayaran uang dan barang-barang dari kelompok kerabat si pria kepada kelompok kerabat wanita dengan tujuan memasukkan si wanita ke dalam bagian garis suaminya, demikian pula anak-anaknya, yang selaku warga generasi termuda bertugas melanjutkan garis hidup dari ayahnya.

Bentuk perkawinan jujur ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

---

<sup>38</sup> Anak Agung.Ngurah Kaleran dan I Gusti Agung Oka, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu*, Denpasar, 1968, hlm.15

<sup>39</sup> I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistim Patrilineal di Indonesia*, Semarang, 1988, hlm.17-18

a) Perkawinan mengabdikan

Apabila seorang suami tidak mampu membayar jujuk secara kontan, dalam arti pelunasan jujuk ditunda. Dalam keadaan demikian si suami hidup dengan istrinya di lingkungan kerabat istri dan bekerja mengabdikan kepada mertuanya sampai jujuk tersebut dapat dilunasi. Perkawinan mengabdikan di Bali disebut *Nunggonin*<sup>40</sup>.

b) Perkawinan bertukar

Perkawinan ini terjadi apabila seorang laki-laki mengawini seorang gadis, dan di lain pihak saudara laki-laki si gadis kemudian mengawini saudara perempuan laki-laki. Bentuk perkawinan semacam ini sangat dihindari, karena adanya kepercayaan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkawinan semacam ini di Bali disebut perkawinan "*Makedengngad*".

c) Perkawinan meneruskan

Perkawinan semacam ini terjadi apabila si istri meninggal dunia dan si suami kawin lagi dengan saudara perempuan si istri.

Dalam perkawinan yang kedua, tidak lagi diperlukan pembayaran jujuk, karena istri yang kedua ini seolah-olah meneruskan kedudukan istri yang pertama.

---

<sup>40</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet.II, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.103

d) Perkawinan mengganti

Apabila seorang suami meninggal, kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki suaminya. Dalam perkawinan yang kedua ini juga tidak diperlukan lagi membayar jujuk, karena suami yang kedua ini menggantikan kedudukan saudara yang sudah meninggal.

e) Perkawinan ambil anak

Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, si ayah akan mengambil seorang anak laki-laki untuk dikawinkan dengan anak perempuannya.

Pembayaran jujuk dilakukan oleh pihak istri sehingga laki-laki tersebut lepas dari keluarganya dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini akan meneruskan keturunan dari ayah mertuanya. Perkawinan semacam ini di Bali dikenal dengan istilah *Kawin Nyentana*.<sup>41</sup>

2) Perkawinan Semendo

Pada masyarakat matrilineal bentuk perkawinannya disebut *Kawin Semendo*. Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu.

Setelah perkawinan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya

---

<sup>41</sup> Tjok Istri Putra Astiti, Op.Cit, hlm.241

bergantung pada bentuk perkawinan semendo yang berlaku, apakah perkawinan semendo dalam bentuk “semendo raja-raja”, “semendo bebas”, “semendo nunggu”, “semendo ngangkut” dan “semendo anak dagang”.<sup>42</sup>

Bentuk-bentuk Perkawinan Semendo:

a) Perkawinan Semendo Raja-raja

Adalah dimana suami istri sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangganya terhadap harta kekayaannya yang diperoleh sebelum perkawinan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang. Anak-anak yang lahir diberi kebebasan untuk memilih apakah akan mewarisi ibu atautkah ayahnya.

b) Perkawinan Semendo Lepas

Dalam perkawinan ini suami melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya dan masuk kerabat istrinya. Bentuk ini sama dengan perkawinan ambil anak.

c) Perkawinan Semendo Nunggu

Adalah suatu perkawinan semendo yang sifatnya sementara, maksudnya suami bertempat tinggal di kerabat istri sampai dengan tugas dan tanggungjawabnya terhadap keluarga mertua selesai diurusnya.

---

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 185

d) Semendo Anak Dagang

Dalam perkawinan ini si suami datang ke rumah si istri tanpa membawa apa-apa. Si suami dapat datang ke tempat istri sewaktu-waktu.

e) Semendo Nyangkit

Perkawinan ini terjadi apabila seorang tidak mempunyai anak perempuan dan hanya mempunyai anak laki-laki.

3) Perkawinan Bebas atau Perkawinan Mandiri

Sedangkan bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (bilateral), seperti berlaku pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/ rumah tangga.<sup>43</sup>

**b. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Bali Menurut Agama Hindu**

Dalam ajaran agama Hindu yang bersumber pada Menawa Dharma Sastra dikenal ada 8 jenis perkawinan, yaitu Brahma wiwaha, Daiva wiwaha, Arsha wiwaha, Prajapati wiwaha, Asura wiwaha, Ghandarwa wiwaha, Raksasa wiwaha, dan Faisaca wiwaha.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 186

<sup>44</sup> Wenten, *Tetandingan Banten Manusa Yadnya*, Indrajaya, Singaraja, 1999.hlm. 31

1) Brahmana Wiwaha

Pemberian seorang gadis setelah terlebih dahulu dihias serta menghormati dengan menghadiahkan permata kepada seorang yang ahli dalam weda yang diundang oleh ayah si wanita. Pengganti pria ini harus ahli waris dalam weda dan bertingkah laku yang suci.

2) Daiva Wiwaha

Pemberian scoring anak dengan perhiasan, kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara pada saat upacara itu berlangsung. Sebagai kelanjutannya upacara ini, orang tua pihak keluarga yang mengadakan upacara itu secara sadar dan sukarela menyerahkan anaknya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik.

3) Arsa Wiwaha

Perkawinan yang disahkan menurut hukum setelah pihak orang tua si wanita telah menerima tanda maskawin berupa seekor lembu atau sapi.

4) Prajapati Wiwaha

Pemberian seorang anak perempuan oleh ayah si wanita setelah berpesan kepada mempelai dengan mantra dan setelah menunjukkan penghormatan kepada mempelai pria.

5) Asura Wiwaha

Seorang pria menerima seorang pengantin wanita setelah pria itu memberikan maskawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada mempelai wanita dan keluarganya.

6) Ghandarwa Wiwaha

Pertemuan kedua mempelai yang didasarkan pada suka sama suka yang timbul dan nafsunya dan bertujuan melakukan hubungan sex. Yang terpenting dari perkawinan ini ialah bahwa perkawinan itu harus dilakukan retuil.

7) Raksasa Wiwaha

Melarikan seorang gadis dengan paksa dari rumahnya dimana si wanita berteriak-teriak menangis setelah keluarganya dibunuh atau terluka, rumahnya dirusak.

8) Faisaca Wiwaha

Perkawinan yang dilakukan dengan cara mencuri wanita yang sedang tidur, acara ini sangat rendah dan penuh dosa. Perkawinan ini mirip dengan raksasa wiwaha, hanya bedanya dengan Faisaca adalah si wanita dalam keadaan tak sadar.

Pada saat ini tidak semua cara perkawinan itu dapat dilaksanakan dalam masyarakat, tetapi menurut hukum adat di Bali yang masih hidup sampai saat sekarang hanya mengenal adanya dua cara perkawinan yaitu bentuk perkawinan biasa dan



bentuk *perkawinan Nyentana*.<sup>45</sup> Perkawinan tersebut yang sangat umum dapat dilakukan serta merupakan cara yang sah.

## 5. Perkawinan Nyentana

Dalam perkawinan Nyentana ini merupakan kebalikan dari pada perkawinan kejangkepan, dan keluarga perempuan dan kelangsungan upacaranya pun di rumah si perempuan. Bentuk ini hanya sebagian kecil saja terjadinya di propinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal karena alasan-alasan dan faktor-faktor tertentu.

Dalam perkawinan nyentana hubungan keluarga si suami dilepaskan dan masuk ke keluarga si perempuan dan pelepasan ini dilakukan dengan membayar uang yang biasanya disebut uang jujur. Perkawinan ini hanya bisa atau boleh dilaksanakan oleh orang tua yang hanya mempunyai anak perempuan saja.

Disini suamilah yang pindah dari keluarganya dan masuk dalam kelompok pihak istri dan si istri pula yang menjadi ahli waris kekayaan bapaknya, sedangkan suami kedudukannya tidak mendapat warisan, dalam perkawinan hak waris atau benda atau harta benda hilang sama sekali bilamana bapaknya meninggalkan harta warisan.

---

<sup>45</sup> Sagung Ngurah dan Ni Nyoman Sukerti, *Lembaga JIwa Dana Sebagai Suatu Penerobosan Terhadap Hukum Adat Waris Bali*, Kertha Patrika, Cet. XV, 1989, hlm. 46

Dalam perkawinan nyentana ini, apabila dilihat dari kedudukan suami ada tiga macam yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda, yaitu:

a. Sentana Kepala Dara

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan dengan jalan “diperas” dimasukkan sama sekali dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlukan sebagai anak kandungnya sendiri.

b. Sentana Tarikan/ Nyeburin

Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai orang perempuan.

c. Sentana Seledihi atau Silih-Dihi Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orang tua angkatnya akan tetapi tidak diperas.<sup>46</sup>

Sentana Seledihi dan Sentana Kepala Dara mempunyai akibat hukum yang sama yaitu sama-sama sebagai ahli waris terhadap harta mertuanya, sedangkan Sentana Nyeburin bukan sebagai ahli waris, karena ia berstatus sebagai wanita (predana).

## 6. Sebab-Sebab Timbulnya Perkawinan Nyentana

Sesuai dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Bali, hanya anak laki-laki yang berhak sebagai ahli waris dan ia akan melanjutkan keturunan. Bahkan adanya anggapan bahwa anak laki-laki merupakan penyelamat arwah

---

<sup>46</sup> I Wayan Beni dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi*, Surya Jaya, Cet. II, 1986, hlm.32

leluhurnya dari limbah penderitaan dan membawanya ke alam kebahagiaan seperti disebutkan di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra buku ke IIX Pasal 137 dan Pasal 138 yang menyebutkan:

Pasal 137:

Melalui anak laki-laki ia menundukkan dunia, melalui cucu laki ia mencapai kekekalan tetapi melalui anak dari cucunya ia mencapai alam matahari.<sup>47</sup>

Sedangkan anak perempuan tidak demikian halnya, oleh karena itu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja, maka anak perempuan itu dapat menggantikan kedudukan anak laki-laki.

Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak sama sekali baik laki-laki maupun wanita, maka keluarga tersebut dapat mengangkat anak orang lain diusahakan terlebih dahulu dari pihak purusa dengan jalan diperas yang dimaksud untuk dijadikan anak kandung sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I terdahulu, agar anak perempuan itu dapat melanjutkan keturunan terlebih dahulu statusnya harus diangkat menjadi sentana luh atau sentana rajeg.

Sentana luh/ sentana rajeg ini pada mulanya hanya dikenal di daerah (kabupaten-kabupaten: Tabanan, Badung, Gianyar dan Klungkung) karena pengaruh kerajaan-kerajaan Majapahit Gelgel/

---

<sup>47</sup> Gde Pudje, Op.Cit, hlm .39

Klungkung dan banyaknya terdapat puri-puri serta adanya hak camput raja-raja.

Hak Camput adalah apabila seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki dan hanya meninggalkan janda serta anak perempuan yang belum kawin, maka harta warisan itu akan diambil alih oleh raja-raja maupun pembesar-pembesar yang mendapat kepercayaan ataupun kekuasaan dari raja dan selanjutnya janda serta anak perempuannya yang belum kawin dipelihara di pun yang di dalam bahasa Bali disebut dengan "Manjing" ke puri. Hak camput raja-raja mi hanya berlaku terhadap golongan kaula jaba saja.

Untuk menghindari hak camput raja-raja ini, maka seorang ayah yang tidak mempunyai anak laki-laki diberikan untuk mengangkat anak perempuannya menjadi status laki-laki, di mana pengangkatan status ini oleh agama Hindu dan hukum adat dapat dibenarkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diringkaskan yang menjadi sebab dari dilakukannya perkawinan Nyentana adalah:

- a. Orang tua tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan saja.
- b. Adanya keinginan dari pada orang tua untuk tetap berkumpulnya dengan semua anaknya.
- c. Anak laki-lakinya cacat mental.

- d. Harta peninggalan orang tua dapat diwariskan pada anak kandungnya sendiri.

#### **D. HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN**

Harta kekayaan perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami atau istri atau suami istri selama mereka terikat dalam perkawinan

Status harta kekayaan perkawinan ada dua yaitu normanya harta yang diperoleh sendiri tetap dikuasai masing-masing (harta asal kembali ke asal) selama tidak ditentukan lain, dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikenal dua jenis harta yaitu harta bawaan dan harta bersama.

##### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**

Konsep harta bersama dalam perkawinan dengan jelas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah perkawinan ataupun warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain, selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut

diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

## **2. Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Harta bersama menurut Bushar Muhammad adalah harta yang dibina selama perkawinan, termasuk harta benda yang dibawa oleh masing-masing ke dalam perkawinan sebagai hadiah.

Menurut hukum adat yang dikutip dari bukunya Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasi maupun harta sendiri. Harta perceraian hasil bersaa suami istri dan barang-barang hadiah. Kesemua itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut masyarakat setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.<sup>48</sup> Harta perkawinan itu terdiri dari berbagai macam bentuk :

Menurut Ter Haar Bzn menyebutkan bahwa harta perkawinan merupakan kekayaan keluarga yang dapat dibedakan dalam empat bentuk harta perkawinan yaitu :

### **a. Harta Warisan**

Adalah harta yang dihibahkan atau harta yang diberikan kepada masing-masing pihak, dimana harta tersebut tetap menjadi miliknya atau milik sah seorang dari suami istri yang kerabatnya

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987, hlm.78

menghibahkan atau mewariskan harta. Di Bali harta warisan ini disebut *bebaktan*.

b. Harta yang diperoleh sendiri

Adalah harta yang diperoleh atas usaha sendiri dari masing-masing pihak atau suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Di Bali harta yang diperoleh sendiri ini dapat menjadi harta *guna kaya* setelah terjadi perkawinan bersama antara suami istri.

c. Harta perkawinan bersama antara suami-istri

Adalah barang-barang yang diperoleh semasa perkawinan yang merupakan harta bersama antara suami-istri sehingga merupakan harta benda dimana kalau timbul keperluannya (terutama jika perkawinan putus) suami dan istri masing-masing buat sebagian ada hak atasnya harta perkawinan bersama antara suami istri ini dalam bahasa daerah Bali disebut *druwe gabro*.

d. Harta benda yang dihadiahkan kepada suami istri bersama adalah harta yang diperoleh pada saat dilaksanakannya upacara perkawinan yang dihadiahkan kepada suami istri bersama.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ter Haar Bzn, Op.Cit, hlm. 221-229

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Badung**

Kabupaten Badung merupakan satu dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, secara fisik mempunyai bentuk yang unik menyerupai sebilah keris, yakni keunikan ini kemudian diangkat menjadi lambang daerah yang di dalamnya terkandung semangat dan jiwa kesatria terkait dengan perjalanan historis wilayah ini, yaitu "Puputan Badung". Semangat ini kemudian melandasi motto Kabupaten Badung yaitu "Cura Dharma Raksaka" yang mempunyai arti "kewajiban pemerintah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya".<sup>50</sup>

Kabupaten Badung mempunyai wilayah seluas 418,52 km<sup>2</sup> ( 7,43% luas Pulau Bali ), bagian utara daerah ini merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar disebelah Timur, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Statistik Gender Dan Analisis, Pemkab Badung. 2008, hlm.5

<sup>51</sup> <http://www.badungkab.go.id>



Sampai saat ini Kabupaten Badung masih dikenal sebagai salah satu Kabupaten terkaya diantara 9 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Bali. Penilaian ini tentu tidak terlalu berlebihan karena pada kenyataannya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu indikator penilaian masih paling besar diantara kabupaten/Kota lainnya. Penyumbang PAD terbesar Kabupaten Badung didominasi oleh sektor pariwisata dan budaya.<sup>52</sup>

Sektor perekonomian yang semula bergantung pada pertanian kini tersaingi oleh sektor-sektor perdagangan, industri dan pariwisata yang lebih tidak tergantung kepada faktor kepemilikan tanah. Transformasi tersebut melahirkan golongan kelas menengah baru yang lebih mengutarakan kekuatan ekonomi dan pendidikan.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami Kabupaten Badung sebagai Kabupaten terkaya di Propinsi Bali adalah daerah yang tepat sebagai sasaran penelitian dalam hal perkembangan perkawinan Adat Bali, karena sebagai Kabupaten terkaya bisa dipastikan sebagian besar penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan perekonomian yang relatif tinggi sehingga hal tersebut mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam mengelola, mengembangkan, mengalihkan, menerima, hingga mempertahankan harta kekayaan yang dimiliki atau yang diperolehnya.

---

<sup>52</sup> Buku statistik Gender Dan Analisis, Op.Cit. hlm.4

<sup>53</sup> [Http://www.balebanjar.com/](http://www.balebanjar.com/) Modernisasi Akankah Merubah Komitmen Orang-Orang Terhadap Wangsa/ Made Diah Lestari 2006

Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi enam wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, & Kuta Selatan. Disamping itu di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 46 Desa, 369 Banjar Dinas, 164 Lingkungan. Selain Lembaga Pemerintahan seperti tersebut, di Kabupaten Badung juga terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 523 Banjar dan 523 Sekaa Teruna. Lembaga - lembaga adat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di wilayah Badung pada khususnya dan Bali pada umumnya.<sup>54</sup>

Sebagaimana lazimnya sebuah lembaga, anggota masyarakat adat ini terikat dalam suatu aturan adat yang disebut awig - awig. Keberadaan awig-awig ini sangat mengikat warganya sehingga umumnya masyarakat sangat patuh kepada adat. Oleh karena itu keberadaan Lembaga Adat ini merupakan sarana yang sangat ampuh dalam menjangkit partisipasi masyarakat. Banyak program yang dicanangkan Pemerintah berhasil dilaksanakan dengan baik di daerah ini, berkat keterlibatan dan peran serta lembaga adat yang ada.<sup>55</sup>

Awig-awig sebagai peraturan yang mengikat setiap warga, didalamnya mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan manusia, yang wajib dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh masyarakat

---

<sup>54</sup> <http://www.badungkab.go.id>. Op.Cit.

<sup>55</sup> Ibid

adat dengan diawasi oleh perangkat adat. Dalam hal ini fungsi perangkat adat adalah untuk mengawasi jalannya awig-awig dalam kehidupan masyarakat adat di lingkungannya.<sup>56</sup>

Dari enam wilayah kecamatan di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Abiansemal juga sebagai pusat tujuan wisata di Bali, sehingga kedua kecamatan ini juga sebagai penyumbang PAD terbesar dari sektor pariwisata. Sehingga dalam hal ini memanfaatkan Lembaga Adat setempat sebagai informan perangkat Desa Adat Sembung di Kecamatan Mengwi dan Perangkat Desa Adat Taman di Kecamatan Abiansemal.

## **B. Kedudukan Istri Sebagai Sentana Rajeg Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin**

*Sentana Rajeg* atau *putrika* ini dalam perkawinannya tetap tinggal dalam keluarga asal (orang tua kandung) dan berstatus sebagai *purusa* (mawak muani) sedangkan suaminya yang berstatus sebagai *pradana* (mawak luh) melepaskan diri dari keluarga asalnya (orang tua kandungnya) selanjutnya masuk dalam keluarga istrinya. Bentuk perkawinan seperti ini sekarang lazim disebut kawin nyeburin atau nyentana atau nyaluk sentana. Ciri dari perkawinan yang menandakan bahwa bentuk perkawinan ini nyeburin atau nyentana adalah upacara pengesahan perkawinan (mebyakala, mesakapan)

---

<sup>56</sup> AA. Ketut Sukranatha, *Peranan Hukum Adat Waris Bali Terhadap Pola Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera*, Majalah Kertha Patrika Fak. Hukum Univ. Udayana Denpasar, Nomor 73, 2000, hlm. 3

diselenggarakan di rumah keluarga mempelai wanita dan pihak mempelai wanitalah yang mengantar sajen-sajen pemelepehan (jauman) ke rumah keluarga mempelai laki-laki sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dilihat bahwa landasan dasar dari hukum kekeluargaan di Bali adalah masalah sentana. Masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, hal utama yang menonjol adalah anak laki-laki. Anak laki-lakilah yang (umumnya) akan menjadi pancer selaku pelanjut keturunan.<sup>58</sup> Ia yang akan mengabdikan orang tuanya dan ia juga yang akan nyiwi pemerajan/pura kawitannya. Tetapi dalam kenyataannya tidak setiap perkawinan dapat melahirkan keturunan anak laki-laki sebagai sentana. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini hukum adat dan agama Hindu di Bali memberikan jalan keluar untuk mengadakan garis pelanjut keturunan itu antara lain :

1. Dengan mengangkat anak laki-laki (meras pianak).
2. Mengusahakan perkawinan *nyeburin* (bagi keluarga yang hanya mempunyai anak perempuan saja), dimana dalam hal ini anak perempuannya ditetapkan menjadi berstatus laki-laki (purusa).<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara terhadap para narasumber alasan-alasan atau faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perkawinan *nyeburin*, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Gde Panetje, Op.Cit. hlm. 74

<sup>58</sup> I Gusti Ketut Kaler, Op.Cit. hlm. 60

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 61

- a. Karena suatu keluarga hanya mempunyai anak perempuan saja (satu orang atau lebih), yang nantinya diserahkan tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan dan segala kewajiban orang tuanya, kemudian mengangkat anak perempuannya/ salah satu anak perempuannya dijadikan sentana rajeg yang secara yuridis berkedudukan laki-laki.
- b. Supaya "ayahan" dibanjar/desa tidak putus.
- c. Supaya ada yang memelihara "sangghah/pemerajan".
- d. Supaya ada yang memelihara orang tua semasih hidupnya, dan
- e. Menyelenggarakan upacara pengabenan apabila orang tua sudah meninggal.<sup>60</sup>

Tata cara dan prosedur pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh sentana rajeg yang disebut perkawinan *nyeburin* tersebut mengikuti tatacara dan prosedur perkawinan biasa. Dari proses pelaksanaannya perkawinan *nyeburin* dapat dilakukan dengan cara "mepadik" (meminang) atau "ngerorod" (kawin lari).<sup>61</sup> Perkawinan *nyeburin* yang dilakukan secara "mepadik" (meminang) dianggap paling ideal oleh masyarakat Bali karena terlihat adanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Perkawinan dengan cara "mapadik" ini dilandasi oleh rasa cinta dari calon mempelai serta telah mendapat restu dari kedua pihak orang tua.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak I Ketut Suyasa Yana, selaku kelihan Banjar Dinas Pasekan, Desa Sembung

<sup>61</sup> I Ketut Wirta Griadhi, dkk., 1992, "Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa : Study Antropologi Hukum Terhadap Kasus Di Desa Wanasari Dan Desa Brembeng Kabupaten Tabanan", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 10

Proses perkawinan *nyeburin* dengan cara peminangan pada masyarakat Bali tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertunangan. Pada tahap ini sekaligus dicapai kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan *nyeburin* dari kedua belah pihak, dimana pihak perempuan berstatus *purusa* dan pihak laki-laki berstatus *pradana*.
- b. Tahap peminangan (*maswaka*). Pada tahap ini pihak yang berstatus *purusa* (dalam hal ini si perempuan) melakukan peminangan kepada pihak keluarga laki-laki yang akan berkedudukan sebagai *pradana*. Pada saat itu pihak *purusa* (si perempuan) membawa "*canang daksina*" yaitu suatu bentuk " sesajen untuk mohon kesaksian dari Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Tahap pemberian jujur (*paweweh*), yaitu pemberian seperangkat pakaian dan menetapkan hari baik (*dewasa*) untuk menjemput calon mempelai laki-laki.
- d. Tahap penjemputan (*mapamit*), yaitu pihak perempuan menjemput mempelai laki-laki. Pada saat ini dapat dilakukan upacara "*mapamit*", yaitu mohon diri dihadapan leluhur. Tetapi upacara ini dapat pula dilakukan sesudah upacara perkawinan dilakukan.<sup>62</sup>

Apabila perkawinan *nyeburin* dengan cara meminang tersebut tidak dapat dilakukan, karena adanya alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu maka perkawinan *nyeburin* ini

---

<sup>62</sup> Ibid. hlm. 11-12

dapat ditempuh dengan cara "ngorerod" (kawin lari). Cara ini dilakukan dengan lari bersama sehingga tidak ada pengertian melarikan dan dilarikan, oleh karena kedua-duanya adalah pelaksana yang aktif<sup>63</sup>

Perkawinan nyeburin adalah bentuk perkawinan yang istimewa, keistimewaannya adalah:

- a. Perkawinan nyeburin merupakan hasil perundingan atau pendekatan orang tua calon istri (yang akan di-purusa-kan) dengan keluarga calon suami, dan terutama dengan calon suami yang bersangkutan. Apabila kesepakatan telah diperoleh maka perkawinanpun dilangsungkan.
- b. Upacara pokok perkawinan yang menurut adat dinilai selaku "pemuput" atau penyelesaian (misalnya pasakapan), dilakukan di rumah sang istri. Dengan demikian bukan si istri melainkan suaminya yang kawin keluar.
- c. Istri merupakan kepala keluarga dan semua anak yang lahir merupakan keturunan warga sang istri atau merupakan pelanjut keturunan ayah/kakek sang istri.<sup>64</sup>

Perkawinan nyeburin ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat khususnya di Desa Sembung dan Desa Taman, walaupun dalam awig-awig tertulis tidak diatur. Lembaga perkawinan yang disebut nyeburin ini sudah lama dikenal masyarakat, hanya saja perbedaannya dengan dewasa ini adalah pada masalah jumlah perkawinan nyeburin dan asal

---

<sup>63</sup> T.I.P. Astiti, Op.Cit, hlm. 18

<sup>64</sup> I Gusti Ketut Kaler, Op.Cit, hlm.61

dari laki-laki yang menempuh perkawinan *nyeburin*. Berdasarkan informasi dari Bapak IDA BAGUS NYOMAN SURYA ADNYANA, selaku Bendesa Adat Sembung, dewasa ini lembaga perkawinan *nyeburin* sedang ngetrend terjadi di wilayah Desa Adat Sembung, dan karena wilayah Desa Adat Sembung yang paling padat penduduknya maka lembaga perkawinan *nyeburin* juga paling banyak terjadi di sana.<sup>65</sup>

Kedudukan sentana rajeg adalah sama dengan anak kandung laki-laki sehingga dalam bentuk perkawinan *nyentana* status hukum kekeluargaan suami-isteri menjadi terbalik, walaupun tidak sepenuhnya demikian. Istri yang berstatus sebagai purusa memang "berhak laki-laki" dan suami berstatus sebagai pradana "berhak wanita" terutama dalam hukum keluarga dan waris, tetapi hak istri demikian tidaklah untuk seluruh bidang kehidupan sampai terhadap sifat pribadinya, misalnya kawin dengan lebih dari satu laki-laki (*poliandri*) sebagaimana laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu wanita (*poligami*).<sup>66</sup>

Harta bersama dalam perkawinan termasuk sebagai salah satu golongan harta benda perkawinan. Sebelum masalah sentana rajeg dalam pembentukan harta bersama ini dibahas lebih jauh, terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai penggolongan harta benda dalam perkawinan.

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ida Bagus Nyoman Surya Adnyana, selaku Bendesa Adat Sembung, pada tanggal 18 September 2011

<sup>66</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm.72-73



Undang-undang Perkawinan mengatur harta benda perkawinan dalam satu bab tersendiri yaitu Bab VII di bawah titel : "Harta dalam Perkawinan", meliputi pasal 35, 36, Pasal 37. Penggolongan harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing

Dari pasal ini dapat diketahui penggolongan harta benda dalam perkawinan terdiri dari empat jenis, yaitu :

- 1) harta bersama;
- 2) harta bawaan;
- 3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah;
- 4) harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan.

Dalam Hukum Adat Bali, penggolongan harta benda dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diberikan oleh orang tua kepada anak gadisnya pada waktu kawin. Harta ini disebut jiwadana, tatadan, atau bekel.
- 2) Harta yang didapat oleh suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun atas usaha bersama selama dalam masa perkawinan. Harta ini dinamakan guna kaya.

- 3) Harta yang didapat karena mendapat warisan dinamakan tetamian atau warisan.
- 4) Harta benda yang diperoleh atas jerih payah sendiri sebelum kawin dinamakan sekaya.

Keseluruhan harta benda inilah yang dalam masyarakat Bali dikenal sebagai kesugihan. Perlu dicatat, bahwa terdapat beberapa istilah berbeda yang ditemukan untuk menyebut harta bersama dalam perkawinan, yaitu gunakaya, pegunakaya, arok sekaya, maduk sekaya, dan druwe gabro. Namun istilah yang paling sering digunakan dalam masyarakat adalah gunakaya atau pegunakaya, seperti umumnya digunakan dalam awig-awig Desa Pakraman.

Uraian di atas menunjukkan bahwa di dalam Hukum Adat Bali, terdapat penggolongan harta benda perkawinan dengan bentuk hukum yang sama dengan penggolongan harta benda perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan seperti disebutkan dalam Pasal 35. Gunakaya atau pegunakaya dapat digolongkan dalam bentuk harta bersama. Sekaya yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan dapat digolongkan dalam harta bawaan. Tatadan dan jiwadana dapat digolongkan sebagai harta hadiah (hibah) kalau diberikan setelah perkawinan dan dapat digolongkan sebagai harta bawaan kalau

diberikan sebelum perkawinan berlangsung. Tetamian atau warisan dapat digolongkan sebagai harta warisan.<sup>67</sup>

Dalam hukum adat, wujud harta, khususnya harta warisan dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu :

- a. Berupa harta yang berwujud, seperti: tanah, rumah, dan sebagainya
- b. Harta yang tidak berwujud, seperti gelar kebangsawanan, hak-hak sebagai anggota desa, dan sebagainya.

Mengenai hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap para narasumber tersebut dapat diuraikan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1  
Jawaban dari Para Narasumber Mengenai Kedudukan Istri Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Sembung

No	Nama Narasumber	Hasil Wawancara
1.	Ni Ketut Pilih	Harta bersama dalam perkawinan dipisah-pisah, harta suami milik suami, dan harta istri milik istri di dalam perkawinan ini si suami yang sebagai predana tidak berhak terhadap harta istrinya.
2.	Ni made Asri	Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali harta bawaan suami milik suami dan harta pemberian orang tua istri tetap milik istri.
3.	Ni Putu Lestari	Harta dalam perkawinan dikelola oleh istri, kecuali gaji atau harta yang dibawa suami dikelola oleh suami, dalam masyarakat yang berhak mengambil keputusan adalah istri selaku predana.

<sup>67</sup> | Ketut Sudantra. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Keluarga Dan Setelah Terjadinya Perceraian", Kertha Patrika, Nomor 59 Tahun XVIII, Juni 1992, selanjutnya disebut Sudantra I, hlm. 23

Tabel 2  
Jawaban dari Para Narasumber Mengenai Kedudukan Istri Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Taman

No	Nama Narasumber	Hasil Wawancara
1.	Ni Nyoman Urtini	Harta bersama dalam perkawinan tetap dipisah-pisah, si suami tidak berhak terhadap harta warisan istri
2.	Ni Made Kerti	Ni Made Kerti selaku purusa tetap memisahkan harta bendanya dengan harta suaminya, si suami hanya bisa menikmati saja bukan memiliki
3.	Ni Made Suri Antari	Ni Made Suri Antari selaku purusa dalam perkawinan nyeburin memisahkan harta dalam perkawinan dengan alasan apabila si laki yang berstatus predana kembali ke rumah asalnya dia tidak membawa harta istri/warisan dari orang tua istri yang selaku purusa

Dari 3 wanita yang berstatus sebagai *sentana rajeg* di Desa Sembung Kecamatan Mengwi menyatakan kedudukan harta bersama dalam perkawinan adalah milik bersama kecuali harta bawaan suami atau istri tetap dikuasai oleh masing-masing, dalam awig-awig Desa Adat Sembung juga tidak ada mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan *nyeburin*.

Sedangkan untuk hasil wawancara yang penulis lakukan pada 3 wanita yang berstatus sebagai *sentana rajeg* di Desa Taman Kecamatan Abiansemal menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta milik bersama tetapi harta yang diwariskan oleh orang tua atau leluhur tetap menjadi milik

masing-masing pihak dengan alasan apabila terjadi perceraian tidak terjadi masalah dalam pembagian harta.

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap 6 responden dari dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung yaitu di Desa Sembung Kecamatan Mengwi dan Desa Taman Kecamatan Abiansemal tampak ada persamaan pendapat terhadap harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* dimana si istri yang berstatus sebagai *sentana rajeg* tetap menguasai harta *tatadan* (harta bawaan) dan harta *druwe gabro* (harta bersama).

### **C. Kedudukan Suami Sebagai Predana Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Nyeburin**

Hak dan kewajiban suami istri tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi dan sangat besar pengaruhnya bagi kedudukan suami istri yang tidak seimbang. Disamping itu tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga/ rumah tangga.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal atau menarik garis keturunan berdasarkan pihak laki-laki, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri. Istri adalah pendamping dan pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga, mempertahankan

kedudukan suami meneruskan keturunannya serta memelihara hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri.<sup>68</sup>

Di kalangan masyarakat pedesaan dibedakan antara pekerjaan yang menjadi kewajiban pria dan yang menjadi kewajiban wanita, misalnya pekerjaan jaga malam bukan kewajiban istri tetapi kewajiban suami, pekerjaan membuka hutan menebang pohon yang besar adalah pekerjaan pria, sedangkan merumput, menanam bibit adalah pekerjaan wanita. Melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah pekarangan, sawah, kebun, ladang dan sebagainya. Menandatangani surat jual beli, adalah wewenang suami bukan wewenang isteri.

Di dalam musyawarah adat untuk menentukan kedudukan seorang warga adat, bukan hak dan kewajiban isteri melainkan hak dan kewajiban suami. Namun keputusan yang akan diambil oleh musyawarah adat dengan memperhatikan usul pendapat yang dikemukakan para isteri. Jadi isteri tidak dibenarkan bersikap tindak dan mengambil keputusan sendiri terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan keluarga atau kerabat. Isteri ikut ditempat kediaman suami dan jika didalam perkawinan itu mereka dapat membangun rumah sendiri, maka rumah itu atas nama suami bukan atas nama isteri atau atas nama keduanya. Walaupun mungkin untuk membangun rumah itu lebih banyak pengorbanan isteri dari suami. Jika isteri membangun rumah setelah suaminya wafat maka rumah itu diatasnamakan anak laki-lakinya yang tertua. Penyimpangan mungkin

---

<sup>68</sup> Endang Sumiarni, Op.Cit, hlm. 51

saja terjadi namun yang wajar didalam kekerabatan patrilineal maka kesemuanya diatasnamakan pria bukan wanita.<sup>69</sup>

Suami tidak saja wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula isteri bukan saja wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tetapi juga memperhatikan rumah tangga saudara-saudara suaminya.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan suami atau bawaan istri dan harta benda yang diperoleh suami dan istri masing-masing sebagai hadiah atau warisan, kesemuanya adalah dibawah kekuasaan suami, namun pemanfaatannya diatur bersama suami istri.

Dalam perkawinan *nyentana*, suami yang berstatus sebagai *pradana* mengikuti keluarga istri yang berstatus sebagai *purusa*. Laki-laki yang kawin secara demikian disebut *sentana nyeburin*, atau di beberapa tempat masih digunakan istilah-istilah lama seperti *sentana tarikan*, *sentana ngelebuhin* dan terdapat pula istilah *sentana melabuh api*.<sup>70</sup> Dengan posisi seperti ini status hukum kekeluargaan dari laki-laki yang kawin *nyentana* sama dengan status hukum seorang anak wanita yang kawin keluar, yaitu dilepaskan dari hubungan hukum kekeluargaan dengan keluarga asalnya (orang tua kandungnya). Karena isi dari suatu hubungan hukum adalah hak dan kewajiban, maka hak dan kewajiban laki-laki yang kawin *nyentana* di rumah

---

<sup>69</sup> Hilman Adikusuma, Op.Cit, hlm. 16

<sup>70</sup> Korn II, Op.Cit, hlm. 31

asalnya tidak ada lagi, sama seperti yang terjadi pada anak wanita yang kawin ke luar. Karena kedudukan yang demikian itu, maka untuk melihat lebih tajam mengenai kedudukan laki-laki yang kawin *nyentana* dalam pewarisan khususnya di rumah asalnya harus dilihat bagaimana sesungguhnya kedudukan anak wanita dalam keluarga dan pewarisan.

Dari sudut tanggung jawab yang dimiliki anak wanita dalam keluarga yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki, maka dalam keluarga Bali kedudukan anak wanita ditempatkan dalam posisi lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. Walaupun dewasa ini telah terjadi pergeseran pandangan dalam masyarakat mengenai nilai anak yang mengarah kepada persamaan nilai anak laki-laki dan wanita khususnya setelah diterimanya konsep Norma Keluarga Kecil dan Bahagia (NKKBS) dalam program Keluarga Berencana (KB) di Bali, tetapi gagasan "anak laki-laki dan perempuan sama saja" umumnya hanya baru bisa diterima dalam bidang kasih sayang, pendidikan dan pekerjaan saja, sedangkan dalam hal-hal yang menyangkut hak-hak dan kewajiban anak yang diatur dalam hukum adat dan agama kedudukan anak wanita masih lebih lemah dibandingkan dengan anak laki-laki.<sup>71</sup>

Dalam bidang hukum, anak wanita tidak ditempatkan dalam posisi sebagai ahli waris dalam keluarga, melainkan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan keluarga (harta warisan). Hak seperti itu oleh Gde Panetje disebut sebagai "hak waris terbatas" karena hanya merupakan hak untuk menikmati hasil; *belaka*. Hak anak

---

<sup>71</sup> Astiti IV, Op.Cit.,hlm. 65



wanita untuk menikmati harta warisan keluarga ini merupakan hak yang bersyarat, yaitu haknya tersebut tetap berlangsung selama ia setia tinggal di rumah asalnya (tidak kawin).<sup>72</sup> Apabila anak wanita tersebut selama hidupnya tidak kawin (deha tua) haknya untuk menikmati harta warisan tetap berlangsung selama ia masih hidup. Dengan demikian, anak wanita berhak atas bagian harta warisan keluarga, bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai barang yang dinikmati. Bagian yang berhak diterima anak wanita adalah satu berbanding dua dibandingkan dengan bagian yang diterima anak laki-laki sesuai dengan konsep rembat sesuhun. Hal seperti ini telah menjadi keputusan pengadilan sejak jaman Raad Kertha (Raad Kertha Singaraja tanggal 19 Juli 1937 Nomor 41/Sipil) sampai jaman setelah Pengadilan Negeri terbentuk (Keputusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Juni 1953 Nomor 20/Sipil).<sup>73</sup> Konsep rembat sesuhun juga dikenal dengan konsep *ategen asuun*. *Ategen* yang artinya sepikul adalah dua bagian untuk anak laki-laki mengingat tanggung jawabnya dalam keluarga yang lebih besar, sedangkan *asuun* yang artinya sejungjung (menaruh barang di atas kepala) adalah satu bagian untuk anak wanita mengingat tanggung jawabnya dalam keluarga yang lebih kecil. Sesuai dengan jenis haknya, yaitu hak untuk menikmati, bukan sebagai hak milik, maka ia tidak boleh melakukan tindakan kepemilikan terhadap harta tersebut seperti menjual, menggadaikan, membebaskan atas utang ataupun mengalihkan kepada orang lain,

---

<sup>72</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm. 111

<sup>73</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm. 170

kecuali mendapat persetujuan dari ahli waris atau mendapat ijin dari pengadilan. Hal seperti itu pernah diputuskan oleh Raad Kertha Karangasem tanggal 3 Nopember 1936, No. 33/Sipil.<sup>74</sup>

Sebagai terobosan terhadap hukum waris menurut sistem kekeluargaan patrilineal, yang memberikan bagian harta warisan sebagai hak milik hanya kepada anak laki-laki (ahli waris), dalam Hukum Adat Bali dikenal pemberian harta warisan kepada anak wanita (bukan ahli waris) ketika pewaris masih hidup, yang disebut jiwa dana dan tadtadan. Jiwa dana adalah pemberian secara tulus ikhlas oleh orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun wanita, ketika pewaris masih hidup. Jiwadana ini merupakan pemberian yang mutlak dan berlaku seketika dan bersifat milik, sehingga dapat dipindah tangankan (dijual, digadaikan, dan lain-lain) oleh pemiliknya tanpa perlu minta ijin kepada para ahli waris lainnya. Harta benda yang diperoleh oleh anak wanita melalui jiwa dana dapat dibawa ketika ia kawin. Tadtadan adalah pemberian harta benda kepada anak wanita pada waktu perkawinannya. Sifat hukum tadtadan sama dengan jiwa dana, yaitu sebagai hak milik.

Pemberian harta benda kepada anak perempuan baik berupa jiwa dana ataupun tadtadan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris. asal diberikan dalam batas-batas yang layak, yaitu tak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari keseluruhan harta kekayaan. Hal ini sesuai

---

<sup>74</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm. 111

dengan keputusan Raad Kertha Singaraja tanggal 24 Nopember 1939 Nomor 81 / Sipil.<sup>75</sup>

Demikian kedudukan anak wanita dalam keluarga asal (orang tua kandung) dalam hubungan dengan harta warisan orang tuanya. Kedudukan seperti itu berlaku pula terhadap laki-laki yang kawin nyentana. Ia bukanlah ahli waris (lagi) dalam keluarga asalnya, karena ia telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya di rumah asalnya itu (ninggal kedaton).

Undang-undang Perkawinan secara jelas menyebutkan mengenai kedudukan suami isteri dalam keluarga (rumah tangga). Pasal 31 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan juga bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Walaupun dalam kenyataan seorang suami adalah kepala keluarga, dalam bentuk perkawinan nyentana ada sesuatu yang khas, yaitu bahwa kedudukan sentana nyeburin di rumah keluarga isteri adalah sebagai pradana, sehingga bukanlah ahli waris dari harta kekayaan orang tua isterinya. Walaupun keputusan-keputusan dalam keluarga umumnya diambil berdasarkan keputusan bersama suami isteri, dalam hal-hal tertentu istrilah (purusa) yang harus mengambil keputusan akhir, seperti misalnya menjual tanah warisan dan sebagainya.

---

<sup>75</sup> Gde Panetja, Op.Cit, hlm. 116

Menurut Ida Bagus Nyoman Surya Adnyana selaku Bendesa Adat Sembung, perkawinan nyeburin di Desa Sembung sudah sering terjadi mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat. Tetapi pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur oleh masing-masing keluarga atau suami-istri karena di dalam Awig-awig Desa Adat Sembung tidak ada mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan nyeburin, dalam kegiatan di masyarakat suami tetap melakukan tugasnya sebagai laki-laki begitu pula dengan istri yg berstatus sebagai purusa atau sentana rajeg.<sup>76</sup>

Menurut I Made Kupasada selaku Bendesa Adat Taman, perkawinan nyeburin ini jarang dilakukan kebanyakan orang tua yang cuma mempunyai anak perempuan melepaskan anaknya untuk kawin keluar dengan tidak mengangkat sentana, dari beberapa kasus perkawinan nyeburin yang terjadi di Desa Taman dalam Awig-awig Desa Adat Taman juga tidak ada mengatur tentang harta bersama cuma mengatur tentang masalah tata cara perkawinan nyeburin saja.<sup>77</sup>

Tabel 3  
Jawaban dari Para Narasumber Mengenai Kedudukan Suami sebagai Predana atas Harta Bersama dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Sembung

No	Nama Narasumber	Hasil Wawancara
	I Wayan Ginja	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri atau harta tadtadan

<sup>76</sup> Ida Bagus Nyoman Surya Adnyana, Op.Cit, pada tanggal 19 September 2011

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan I Made Kupasada , selaku Bendesa Adat Taman, pada tanggal 18 September 2011

	I Made Antara Atmaja	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri atau harta tadtadan
	Nengah Supantara	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri atau harta tadtadan

Tabel 5  
Jawaban dari Para Narasumber Mengenai Kedudukan Suami sebagai Predana atas Harta Bersama dalam Perkawinan Nyeburin di Desa Taman

No	Nama Narasumber	Hasil Wawancara
	I Made Umum	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri.
	I Made Pasek Sugiantara	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri atau harta tadtadan
	I Ketut Werdi	Suami yang berstatus sebagai predana tidak memperoleh harta dari istrinya hanya bisa mengelola dan tidak memiliki kecuali dari harta bawaan sendiri atau harta tadtadan

Dari wawancara ke 3 laki-laki yang berstatus sebagai *predana* dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Sembung Kecamatan Mengwi menyatakan bahwa status *predana* yang disandang berdampak pula terhadap harta bersama dalam keluarga, dimana si suami hanya berhak mengelola harta benda si istri yang diberikan oleh orang tua si istri tanpa memilikinya beda dengan laki-laki pada umumnya di Bali

tetapi apabila ada kegiatan di masyarakat yang harus mengeluarkan uang itu ditanggung oleh istri yang berstatus *sentana rajeg*

Sedangkan untuk hasil wawancara yang penulis lakukan pada 3 laki-laki yang berstatus sebagai *predana* di Desa Taman Kecamatan Abiansemal menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta milik bersama tetapi harta yang diberikan oleh orang tua masing-masing atau *jiwa dana* tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam awig-awig Desa Adat Taman juga tidak mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* di sini hanya mengatur tata cara perkawinan dimana upacara yang dilakukan di rumah si istri yang statusnya menjadi *sentana rajeg*.

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap 6 responden dari dua Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung yaitu di Desa Sembung Kecamatan Mengwi dan Desa Taman Kecamatan Abiansemal laki-laki yang berstatus sebagai *predana* dalam perkawinan *nyeburin* tampak ada persamaan pendapat terhadap harta bersama dalam perkawinan bahwa suami tetap menguasai harta *tatadan* (harta bawaan) tetapi harta *druwe gabro* (harta bersama) tetap dalam kekuasaan istri sebagai *sentana rajeg* si suami yang berstatus *predana* tidak memperoleh kekuasaan seperti laki-laki pada umumnya di Bali.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan istri sebagai sentana rajeg atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* adalah tetap menguasai harta *tatadan* (harta bawaan) dan seluruh harta *druwe gabro* (harta bersama) sehubungan kedudukannya sebagai *purusa* (penerus keturunan) .
2. Kedudukan suami sebagai *predana* atas harta bersama dalam perkawinan *nyeburin* adalah tetap menguasai harta *tatadan* (harta bawaan) tetapi tidak menguasai harta *druwe gabro* (harta bersama) karena tetap dalam kekuasaan istri yang berstatus sebagai sentana rajeg, suami hanya diperbolehkan mengelola harta-harta istrinya misalnya sawah ataupun rumah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan, uraian dan kesimpulan tersebut di atas, maka akan diajukan beberapa saran yang diharapkan ada manfaatnya antara lain :

1. Agar para wanita yang berstatus sebagai sentana rajeg dapat memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga karena bagaimanapun tugas dan kewajiban seorang laki-laki di Bali yang beragama Hindu khususnya dalam masyarakat memiliki peran penting misalnya dalam gotong royong dan kegiatan lainnya.

2. Agar prajuru adat dan pihak terkait dalam penyusunan awig-awig di Desa adat diharapkan untuk mencantumkan masalah *sentana rajeg* ini secara tegas dalam awig-awig.
3. Kepada pemerintah disarankan meningkatkan sosialisasi kepada prajuru adat, lembaga adat dan masyarakat Hindu di Bali pada umumnya tentang kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris Keluarga, Hukum Menurut Pembuktian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Artadi, I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, CV. Sumber Masyarakat Bali Bekerja sama Dengan Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar Bali.
- Arthayasa, I Nyoman, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Paramita, Surabaya
- Astiti, T.I.P., 1981, *Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama\_Hindu di Bali* diterbitkan oleh Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- Beni, I Wayan dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi*, Surya Jaya, Cet. II.
- Griadhi I Ketut Wirta, dkk. 1992, *Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa : Study Antropologi Hukum Terhadap Kasus Di Desa Wanasari Dan Desa Brembeng Kabupaten Tabanan*, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung.
- Kaler, I Gusti Ketut, 1983/1984, *Pawiwahan/Perkawinan Menurut\_Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*, Mayasari, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*<sup>2</sup>, Bali Agung, Denpasar.
- Kaleran, Anak Agung Ngurah dan I Gusti agung Oka, 1968, *Hukum Perkawinan Secara Adat dan Agama Hindu*, Denpasar.
- Komaruddin, 1979, *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*, Bandung.

- Ngurah, Sagung dan Ni Nyoman Sukerti, 1989, *lembaga Jiwa Dana Sebagai Suatu Penerobosan Terhadap Hukum adat Waris Bali*, Cet. XV, Kertha Patrika
- Panitje, Gede, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 2004, *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharma Sastra) atau Veda Smrti Compedium Hukum Hindu*, Paramita, Surabaya.
- Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama*, Santika Darma, Bandung.
- Saragih, Djaren, 1980, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya (UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975)*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1980, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum adat*, Cet. II, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hatnitjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soebekti, R., 1974, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XIX, PT. Internusa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Juni 1992, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*, Kertha Patrika, Nomor 59 Tahun XVIII.
- Sudantra, I Ketut, 2008, *Akibat Hukum Perkawinan Nyentatan di Bidang Hukum, Keluarga dan Waris*, Kertha Patrika Vol. 33.
- Sugangga, I.G.N. 1988, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Semarang.
- Sukranatha, AA. Ketut, 2000, *Peranan Hukum Adat Waris Bali Terhadap Pola Norma Keluarga kecil Bahagia Dan Sejahtera*, Majalah Kertha Patrika Fak. Hukum Univ. Udayana Denpasar, Nomor 73.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Sutopo, H.B, 1998, *Metodologi Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.

Tayub, Sayuti, 1983, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebekti Poesporoto, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tjokropermono, Soeprapto, 1992, *Asas-Asas Hukum Adat*, Grafindo Perkasa, Jakarta.

Korn, V.E. 1978, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali* (Het Adatrecht Van Bali) diterjemahkan serta diberi catatan-catatan oleh I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Udayana, Denpasar.

Wenten, 1999, *Tetandingan Banten Manusa Yadnya*, Indrajaya, Singaraja.

#### **MAKALAH DAN INTERNET**

*Statistik Gender Dan Analisis*, 2008, Pemkab Badung

<http://www.badungkab.go.id>, diakses pada tanggal 10 september 2011.

<Http://www.balebanjar.com/> *Modernisasi Akankah Merubah Komitmen Orang-Orang Terhadap Wangsa/ Made Diah Lestari*2006. diakses pada tanggal 10 september 2011.

#### **TESIS**

Wedasmara, Kadek sastrawan, 2011, *Kedudukan Istri Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan Jika Terjadi Perceraian Menurut Hukum Adat Bali*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan